



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

YAN ELVIS DEDA, NIK: 9109011308690005, Tempat/ Tanggal Lahir: Jayapura, 13-08-1968, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Jalan Timika Indah II Kelurahan Perintis Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, domisili elektronik: elvisyan71@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 09 Oktober 2024 di dalam register Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Fransina Flora Deda (almarhuma) yang adalah Ibu dari anak **Fadriani Deda**;
2. Bahwa ibu Fransina Flora Deda, lahir di Abepura tanggal 01 -09- 1966 sesuai KTPE-E nomor: 9109014109660002, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -09- 2021 dan telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian nomor: 9404-KM-17102023-0001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 23 -10- 2023;
3. Bahwa oleh karena Fransina Flora Deda sesuai penjelasan Posita point (2), dan anak **ANAK** lahir di Sorong tanggal 06 -07- 2010, sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LT-03032016-0042, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -09- 2021; sesuai Kartu Identitas Anak nomor: 910916660620001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27 -10- 2021; sesuai Ijazah Sekolah Dasar Inpres Koperapoka II nomor: DN-36/D-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/K13/23/ 0004527, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 24 06-2023; sesuai Kartu Keluarga nomor 9109011609100112, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -09- 2021 adalah anak yang masih di bawah umur atau belum cukup dewasa menurut hukum sehingga Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan untuk menjadi wali dari anak **Fadriani Deda**;

4. Bahwa Pemohon hendak mengurus dana pensiun dari **Fransina Flora Deda** (almarhuma) dimana semasa hidup almarhuma bekerja.
5. Bahwa oleh karena untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dan biaya Pendidikan anak **ANAK** sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar dapat mengurus dana Pensiunan dari Fransina Flora Deda (almarhuma);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon **Yan Elvis Deda** selaku wali Pengurus bagi anak **ANAK** lahir di Sorong tanggal 06 -07- 2010 sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 9109-LT-03032016-0042, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 -09- 2021; sesuai Kartu Identitas Anak nomor: 910916660620001, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27 -10- 2021; sesuai Ijazah Sekolah Dasar Inpres Koperapoka II nomor: DN-36/D-SD/K13/23/ 0004527, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 24 06-2023; sesuai Kartu Keluarga nomor: 9109012206120026, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 17 -10- 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon yang sebenarnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika, NIK : 9109011308690005 atas nama Yan Elvis Deda, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-31052016-0002 antara Yan Elvis Deda dengan Ellen Engelen Emeyauta tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Provinsi Papua Kabupaten Mimika, NIK : 9109166606120001 atas nama Fadriani Deda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-03032016-0042 atas nama ANAK tanggal 25 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-36/D-SD/K13/23/0004527 atas nama Fadriani Deda, Kabupaten Mimika, 24 Juni 2023, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika, NIK : 9109014109660002 atas nama Fransina Florida Deda, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9109011609100112 atas nama Kepala Keluarga Fransina Flora Deda, tertanggal 25-09-2021 (barcode tidak aktif), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-17102023-0001 atas nama Fransina Flora Deda tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK.813/02/2024 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mimika atas nama Frasina Flora Deda, tertanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Mimika, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-9);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2, P-3 dan P-9 merupakan bukti fotokopi dari Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sedangkan untuk bukti P-7 barcode dokumen tidak aktif dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Markus Nere dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan permohonan wali anak yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan om/paman saksi;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali untuk mengurus kepentingan bagi anak Fadriani Deda;
- Bahwa ANAK merupakan anak dari Fransina Flora Deda;
- Bahwa Fransina Flora Deda merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Fransina Flora Deda telah meninggal dunia;
- Bahwa Fransina Flora Deda bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Mimika;
- Bahwa Fransina Flora Deda belum menikah;
- Bahwa Anak ANAK merupakan anak angkat dari Fransina Flora Deda karena saksi melihat sendiri dan saksi mengetahuinya karena saksi juga merupakan anggota keluarga;
- Bahwa Anak ANAK sekarang berada di Jayapura karena sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengasuh Anak Fadriani Deda;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon dan Fransina Flora Deda telah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua kandung dari Pemohon dan Fransina Flora Deda bernama Marthin Deda dan Belandina Yoku;
- Bahwa saksi tahu karena saksi merupakan cucu dari Marthin Deda dan Belandina Yoku;
- Bahwa semua saudara dan keluarga mengetahui bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi anak Fadriani Deda dan Pemohon memiliki 8 (delapan) orang saudara;
- Bahwa Pemohon dan anak ANAK berbeda tempat tinggal karena anak ANAK sekolah dan anak ANAK tinggal bersama dengan kakak perempuan Pemohon yang nomor 4 (empat);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak Fadriani Deda.;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fransina Flora Deda merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa anak ANAK masih dibawah umur, untuk itu Pemohon hendak mengambil dana pensiun dari almarhum Fransina Flora Deda;
- Bahwa orangtua Pemohon dan almarhum Fransina Flora Deda telah meninggal sejak tahun 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian untuk ANAK yang merupakan anak dari saudara Pemohon yang bernama Fransina Flora Deda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa:

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim



melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

Menimbang, bahwa Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena saudara Pemohon yang bernama Fransina Flora Deda telah meninggal dunia dan mempunyai 1 (satu) orang bernama ANAK yang masih dibawah umur, namun Fransina Flora Deda semasa hidupnya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka yang berhak menjadi wali bagi ANAK adalah orang tua dari Fransina Flora Deda;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian *aquo* diajukan oleh Pemohon sebagai saudara kandung dari Fransina Flora Deda, dan di persidangan Saksi Markus Nere dan keterangan Pemohon menyatakan bahwa orang tua dari Fransina Flora Deda telah meninggal dunia, namun dalam bukti surat yang diajukan Pemohon tidak ditemukan adanya bukti yang mampu menerangkan bahwa orang tua dari Fransina Flora Deda telah meninggal dunia, maka kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian ini masih belum lengkap karena tidak adanya bukti surat yang mampu menerangkan bahwa orang tua dari Fransina Flora Deda telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap substansi perkara permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvalijke verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikirim pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Veni Sara, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
2.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
3.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)